



Nomor : W.13-PP.04.02- 449 7 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati Rembang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara

1. Nomor : 100.3/1483/2025 tanggal Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
2. Nomor : 100.3/ 1482/2025 tanggal Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
3. Nomor : 100.3/1484/2025 tanggal Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.